



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Heri Pratama**;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 29 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten

Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 13 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 13 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Pratama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, Ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Pratama dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y91 warna biru kombinasi hitam
 - 1 (satu) lembar papan dengan panjang ± 146 Cm, lebar ± 19 Cm dan tebal ± 1 Cm.(Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban MAWARMAN)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa HERI PRATAMA pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah milik saksi korban MAWARMAN di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban MAWARMAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa HERI PRATAMA sedang berada di warung MUSADI di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, kemudian timbul niat dari Terdakwa HERI PRATAMA untuk mengambil sesuatu barang berharga milik saksi korban MAWARMAN. Setelah itu untuk melaksanakan niat tersebut masih pada malam itu, Terdakwapun pergi menuju rumah saksi korban MAWARMAN yang beralamat di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dengan cara berjalan kaki. Sesampainya di depan rumah saksi korban MAWARMAN pada pukul 01.00 Wib, terdakwa berupaya untuk memantau lokasi sekitar rumah saksi korban guna memastikan kondisi didalam rumah saksi korban MAWARMAN sudah tidak ada lagi orang yang terjaga. Setelah Terdakwa merasa kondisi cukup aman dan tidak ada lagi orang yang terjaga didalam rumah saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban MAWARMAN melalui celah-celah antara dapur dengan rumah utama saksi korban dengan cara merusak selempar papan yang digunakan untuk menutupi celah tersebut. Setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam dapur rumah saksi korban kemudian Terdakwa masuk menuju ruang tengah rumah saksi korban. Sesampainya diruang tengah rumah tersebut Terdakwa tanpa izin dari saksi korban mengambil 1 (satu) unit Hand phone merk VIVO Y91 yang masih berada didalam kotaknya. Kemudian pada saat Terdakwa akan keluar dari dalam rumah saksi korban, tiba-tiba Terdakwa mendengar saksi korban terbangun dan keluar dari kamar tidurnya, sehingga Terdakwapun berusaha untuk bersembunyi didalam kamar mandi milik saksi korban. Pada saat bersembunyi didalam kamar mandi tersebut ternyata saksi korban memergoki Terdakwa yang sedang bersembunyi sehingga Terdakwa pun berusaha untuk melarikan diri dengan cara memukul wajah sebelah kiri saksi korban MAWARMAN dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pukulan yang mengakibatkan saksi korbanpun tersandar kedinding dan Terdakwapun langsung melarikan diri menuju pintu depan rumah dan keluar dari dalam rumah saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MAWARMAN mengalami luka memar pada pipi kiri ukuran 3 cm jarak dengan sudut mata kiri bagian luar 4 cm dan luka gores pada lengan kiri bawah sebelah luar ukuran 4 cm jaear dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siku tangan kiri 4 cm sebagaimana bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/PB/XI/VER/2019, tanggal 05 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Tukinah, dokter pada Puskesmas Batahan.

Bahwa kerugian materil yang dialami oleh saksi korban MAWARMAN sebagai akibat perbuatan Terdakwa yaitu sebesar lebih kurang Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2), ke-1, ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mawarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 di didalam rumah saksi di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.
- Bahwa barang saksi yang dicuri berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 91.
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira pukul 01.00 Wib, saksi yang sedang berada didalam kamar saksi keluar dari kamar dan menuju kamar mandi rumah, kemudian pada saat saksi hendak buang air tiba-tiba saksi memergoki Terdakwa sedang bersembunyi didalam kamar mandi tersebut sehingga Terdakwapun berusaha untuk melarikan diri dengan cara memukul wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksipun terjatuh dan kemudian Terdakwa melarikan diri melalui pintu rumah depan saksi.
- Bahwa setelah diperiksa ternyata 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 91 milik saksi telah hilang dan diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa selain kehilangan Handphone, saksi juga mendapati 1 (satu)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar papan yang saksi gunakan untuk menutupi bagian dapur dalam keadaan rusak.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka memar pada pipi kiri dengan sudut mata kiri bagian luar dan luka gores pada lengan kiri bawah sebelah luar dan siku tangan kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 01/PB/XI/VER/2019, tanggal 05 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Tukinah, dokter pada Puskesmas Batahan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jami Annur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut adalah suami saksi (korban Mawarman);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 di didalam rumah saksi di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.
- Bahwa barang suami saksi yang dicuri berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 91.
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira pukul 01.00 Wib, saksi yang sedang berada diruang tamu rumah saksi sedang tertidur, kemudian saksi mendengar keributan dan saksi melihat Terdakwa sedang melarikan diri dari dalam kamar mandi menuju pintu rumah dan keluar dari pintu tersebut.
- Bahwa berdasarkan keteranga suami saksi (saksi korban Mawarman) menyatakan pada saat itu saksi korban memergoki Terdakwa sedang bersembunyi didalam kamar mandi tersebut sehingga Terdakwapun berusaha untuk melarikan diri dengan cara memukul wajah suami saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga suami saksi terjatuh dan kemudian Terdakwa melarikan diri melalui pintu rumah depan saksi korban.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa ternyata 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 91 milik saksi korban telah hilang dan diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa selain kehilangan Handphone, saksi korban juga mendapati 1 (satu) lembar papan yang saksi korban gunakan untuk menutupi bagian dapur telah dalam keadaan rusak.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, suami saksi (saksi korban) mengalami luka memar pada pipi kiri ukuran 3 cm jarak dengan sudut mata kiri bagian luar 4 cm dan luka gores pada lengan kiri bawah sebelah luar ukuran 4 cm jaear dengan siku tangan kiri 4 cm sebagaimana bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/PB/XI/VER/2019, tanggal 05 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Tukinah, dokter pada Puskesmas Batahan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, suami saksi (saksi korban) mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Wawan Ruslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini berkaitan dengan saksi sebagai tetangga saksi korban dan juga sebagai security PT. Sago Nauli dalam perkara pencurian dengan kekerasan yang saksi korban alami;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 di didalam rumah milik saksi korban yang berada di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.
- Bahwa barang saksi korban yang dicuri berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 91.
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira pukul 01.00 Wib, pada saat itu saksi sedang patroli keliling kantor divisi Sinunukan VI PT. Sago Nauli, tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara teriakan “Maling” dari arah rumah saksi korban, kemudian saksi menuju rumah saksi korban, sesampainya disana saksi melihat saksi Jami Annur meneriaki kata-kata “Maling” berkali-kali dan kemudian saksi bertanya

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Jami Annur siapa malingnya lalu dijawab oleh saksi Jami Annur "Heri" kemudian saksi masuk kedalam rumah saksi korban untuk memeriksa keadaan rumah;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada kerusakan pada dinding dapur rumah saksi korban yang terbuat dari papan, dan saksi melihat 1 (satu) lembar papan telah terlepas dari pasangannya sehingga memungkinkan Terdakwa untuk masuk melalui celah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi korban Mawarman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 di didalam rumah saksi korban di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tanpa seizin saksi korban berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 91.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa sedang berada di warung Musadi di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang berharga milik saksi korban, setelah itu untuk melaksanakan niat tersebut masih pada malam itu, Terdakwapun pergi menuju rumah saksi korban yang beralamat di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di depan rumah saksi korban pada pukul 01.00 Wib, Terdakwa berupaya untuk memantau lokasi sekitar rumah saksi korban guna memastikan kondisi didalam rumah saksi korban sudah tidak ada lagi orang yang terjaga;
- Bahwa setelah Terdakwa merasa kondisi cukup aman dan tidak ada lagi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang terjaga didalam rumah saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui celah-celah antara dapur dengan rumah utama saksi korban dengan cara merusak selebar papan yang digunakan untuk menutupi celah tersebut, setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam dapur rumah saksi korban kemudian Terdakwa masuk menuju ruang tengah rumah saksi korban;

- Bahwa sesampainya diruang tengah rumah tersebut Terdakwa tanpa izin dari saksi korban mengambil 1 (satu) unit Hand phone merk VIVO Y91 yang masih berada didalam kotaknya, kemudian pada saat Terdakwa akan keluar dari dalam rumah saksi korban, tiba-tiba Terdakwa mendengar saksi korban terbangun dan keluar dari kamar tidurnya, sehingga Terdakwapun berusaha untuk bersembunyi didalam kamar mandi milik saksi korban;
- Bahwa pada saat bersembunyi didalam kamar mandi tersebut ternyata saksi korban memergoki Terdakwa yang sedang bersembunyi sehingga Terdakwa pun berusaha untuk melarikan diri dengan cara memukul wajah sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pukulan yang mengakibatkan saksi korbanpun tersandar kedinding dan Terdakwapun langsung melarikan diri menuju pintu depan rumah dan keluar dari dalam rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y91 warna biru kombinasi hitam;
- 1 (satu) lembar papan dengan panjang ± 146 Cm, lebar ± 19 Cm dan tebal ± 1 Cm.

dimana barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa sedang berada di warung Musadi di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang berharga milik saksi korban, setelah itu untuk melaksanakan niat tersebut masih pada malam itu, Terdakwapun pergi menuju rumah saksi korban yang beralamat di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di depan rumah saksi korban pada pukul 01.00 Wib, Terdakwa berupaya untuk memantau lokasi sekitar rumah saksi korban guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan kondisi didalam rumah saksi korban sudah tidak ada lagi orang yang terjaga, setelah Terdakwa merasa kondisi cukup aman dan tidak ada lagi orang yang terjaga didalam rumah saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui celah-celah antara dapur dengan rumah utama saksi korban dengan cara merusak selemba papan yang digunakan untuk menutupi celah tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam dapur rumah saksi korban kemudian Terdakwa masuk menuju ruang tengah rumah saksi korban, sesampainya diruang tengah rumah tersebut Terdakwa tanpa izin dari saksi korban mengambil 1 (satu) unit Hand phone merk VIVO Y91 yang masih berada didalam kotaknya;

- Bahwa pada saat Terdakwa akan keluar dari dalam rumah saksi korban, tiba-tiba Terdakwa mendengar saksi korban terbangun dan keluar dari kamar tidurnya, sehingga Terdakwapun berusaha untuk bersembunyi didalam kamar mandi milik saksi korban, pada saat bersembunyi didalam kamar mandi tersebut ternyata saksi korban memergoki Terdakwa yang sedang bersembunyi sehingga Terdakwa pun berusaha untuk melarikan diri dengan cara memukul wajah sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pukulan yang mengakibatkan saksi korban tersandar kedinding dan Terdakwapun langsung melarikan diri menuju pintu depan rumah dan keluar dari dalam rumah saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka memar pada pipi kiri ukuran 3 cm jarak dengan sudut mata kiri bagian luar 4 cm dan luka gores pada lengan kiri bawah sebelah luar ukuran 4 cm jaear dengan siku tangan kiri 4 cm sebagaimana bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/PB/XI/VER/2019, tanggal 05 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Tukinah, dokter pada Puskesmas Batahan.

- Bahwa selain dari luka yang dialami saksi korban, saksi korban juga mengalami kerugian materil sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”.



2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.
4. Unsur “yang dilakukan dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau apabila kalau tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya”
5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah diketahui bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa sedang berada di warung Musadi di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang berharga milik saksi korban, setelah itu untuk melaksanakan niat tersebut masih pada malam itu, Terdakwapun pergi menuju rumah saksi korban yang beralamat di Desa Sinunukan VI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dengan cara berjalan kaki;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan rumah saksi korban pada pukul 01.00 Wib, Terdakwa berupaya untuk memantau lokasi sekitar rumah saksi korban guna memastikan kondisi didalam rumah saksi korban sudah tidak ada lagi orang yang terjaga, setelah Terdakwa merasa kondisi cukup aman dan tidak ada lagi orang yang terjaga didalam rumah saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui celah-celah antara dapur dengan rumah utama saksi korban dengan cara merusak selembur papan yang digunakan untuk menutupi celah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam dapur rumah saksi korban kemudian Terdakwa masuk menuju ruang tengah rumah saksi korban, sesampainya diruang tengah rumah tersebut Terdakwa tanpa izin dari saksi korban mengambil 1 (satu) unit Hand phone merk VIVO Y91 yang masih berada didalam kotaknya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa akan keluar dari dalam rumah saksi korban, tiba-tiba Terdakwa mendengar saksi korban terbangun dan keluar dari kamar tidurnya, sehingga Terdakwa pun berusaha untuk bersembunyi didalam kamar mandi milik saksi korban, pada saat bersembunyi didalam kamar mandi tersebut ternyata saksi korban memergoki Terdakwa yang sedang bersembunyi sehingga Terdakwa pun berusaha untuk melarikan diri dengan cara memukul wajah sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pukulan yang mengakibatkan saksi korban tersandar kedinding dan Terdakwa pun langsung melarikan diri menuju pintu depan rumah dan keluar dari dalam rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka memar pada pipi kiri ukuran 3 cm jarak dengan sudut mata kiri bagian luar 4 cm dan luka gores pada lengan kiri bawah sebelah luar ukuran 4 cm jaear dengan siku tangan kiri 4 cm sebagaimana bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/PB/XI/VER/2019, tanggal 05 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Tukinah, dokter pada Puskesmas Batahan.

Menimbang, bahwa selain dari luka yang dialami saksi korban, saksi korban juga mengalami kerugian materil sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim melihat telah adanya pebuatan Terdakwa, yang telah memenuhi unsur a quo yaitu mengambil barang-barang yang seluruhnya adalah milik dari

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Mawarman, sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan dalam pertimbangan fakta unsur Ad.2. diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur Ad.3 ini maka telah diketahui sebagaimana telah diakui sendiri oleh Terdakwa dalam persidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tanpa izin dari korban adalah atau dimiliki oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau apabila kalau tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya sudah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 89 KUHP telah mendefinisikan kata “kekerasan” yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan dalam pertimbangan fakta unsur Ad.2. diatas yang juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur Ad.4 dimana dalam melaksanakan



perbuatannya Terdakwa berhasil masuk kedalam dapur rumah saksi korban kemudian Terdakwa masuk menuju ruang tengah rumah saksi korban, sesampainya diruang tengah rumah tersebut Terdakwa tanpa izin dari saksi korban mengambil 1 (satu) unit Hand phone merk VIVO Y91 yang masih berada didalam kotaknya, dan pada saat Terdakwa akan keluar dari dalam rumah saksi korban, tiba-tiba Terdakwa mendengar saksi korban terbangun dan keluar dari kamar tidurnya, sehingga Terdakwa pun berusaha untuk bersembunyi didalam kamar mandi milik saksi korban, pada saat bersembunyi didalam kamar mandi tersebut ternyata saksi korban memergoki Terdakwa yang sedang bersembunyi sehingga Terdakwa pun berusaha untuk melarikan diri dengan cara memukul wajah sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pukulan yang mengakibatkan saksi korban tersandar kedinding dan Terdakwa pun langsung melarikan diri menuju pintu depan rumah dan keluar dari dalam rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Hakim melihat cara “kekerasan” yang ditempuh oleh Terdakwa, adalah guna memudahkan aksinya untuk mengambil barang milik Korban, sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu unsurnya sudah terbukti maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh Terdakwa dimana ketika Terdakwa masuk kedalam rumah korban Mawarman, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui celah-celah antara dapur dengan rumah utama saksi korban dengan cara merusak selempar papan yang digunakan untuk menutupi celah tersebut, setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam dapur rumah saksi korban kemudian Terdakwa masuk menuju ruang tengah rumah saksi korban, sesampainya diruang tengah rumah tersebut Terdakwa tanpa izin dari saksi korban mengambil 1 (satu) unit Hand phone merk VIVO Y91 yang masih berada didalam kotaknya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut Hakim juga berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y91 warna biru kombinasi hitam dan 1 (satu) lembar papan dengan panjang ± 146 Cm, lebar ± 19 Cm dan tebal ± 1 Cm, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis serta masih dibutuhkan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni saksi korban Mawarman*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui perbuatannya.
- Terdakwa dibutuhkan kehadirannya dalam keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Pratama** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Heri Pratama** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y91 warna biru kombinasi hitam;
 - 1 (satu) lembar papan dengan panjang ± 146 Cm, lebar ± 19 Cm dan tebal ± 1 Cm;*Dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni saksi korban Mawarman;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **3 Maret 2020** oleh **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Irma Hablin Harahap, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Didi Vinaldo Edwar, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Irma Hablin Harahap, S.H.M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.